

Depok, 28 Agustus 2020

Nomor : 4468.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 Remote Audit VLK PT PANCA WANA
INDONESIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Remote Audit Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PANCA WANA INDONESIA
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007, tanggal 23 Juli 2007 jo.
Nomor : S.150/BPPHH-1/2013, tanggal 03 April 2013
NIB : 8120000951137, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 September 2018
Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 - 15 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan
di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT PANCA WANA INDONESIA
Nomor : 4468.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PANCA WANA INDONESIA
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 8120000951137, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 13 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : (**IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 20.000 M3) (**IUI** : Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela = 20.000 M3; Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer = 20.000 M3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 15 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-001
- i. Tanggal Terbit : 07 September 2019
- j. Tanggal Berakhir : 06 September 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Agustus 2020

No. : 4467.3/EXT-MUTU/VIII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT PANCA WANA INDONESIA

Kepada Yth.
 PT PANCA WANA INDONESIA
 Attn. Bapak Sarwono Siswanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT PANCA WANA INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-001
 Masa Berlaku Sertifikat : 07 September 2019 – 06 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007, tanggal 23 Juli 2007 jo. Nomor : S.150/BPPHH-1/2013, tanggal 03 April 2013	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000951137, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 September 2018	Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela (KBLI : 16221)	20.000
	Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer (KBLI : 31001)	20.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 - 15 Juli 2020
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
 Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI Penilikan ke -1

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Zendy Wardhana : Lead Auditor
Danu Prasetyawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Bp Didik Heru Untoro
 - 2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Panca Wana Indonesia
- Alamat Kantor : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- Alamat Pabrik : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta Nomor: 89 tanggal 23 Juli 1989 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Wana Indonesia, di singkat PT Pawindo dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ny. Lilia Devi Indrawati, SH. Notaris di Sidoarjo. Terdapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No : C.2.1374.HT.01.01-Th 90 tertanggal 13 Maret 1990, serta telah terdaftar dalam Berita Negara Republik Indonesia, Nomor: 71, tertanggal 03 September 1991.

Akta perubahan terakhir :

No. 2 tanggal 6 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H. Akta ini telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0030238.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 april 2020.

Kategori industri	: IUIPHHK dan IUI		
Jenis produk	: Kayu Gergajian	: 20.000	M ³ /tahun
	KD Timber	: 20.700	M ³ /tahun
	Finger Joint Board	: 7.200	M ³ /tahun
	Moulding	: 13.560	M ³ /tahun
	Daun Pintu/Jendela	: 1.300	M ³ /tahun
	Kusen Pintu/Jendela	: 2.500	M ³ /tahun
	Furniture	: 7.500	M ³ /tahun
	Daun pintu, daun jendela, kusen pintu, kusen jendela	: 20.000	M ³ /tahun
	Orientasi Pasar	: Lokal dan Ekspor	

Izin Usaha

IUIPHHK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Panca Wana Indonesia di terbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tertanggal 23 Juli 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Panca Wana Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

Surat Persetujuan yang di tandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan, Nomor : S.150/BPPHH-1/2013 tertanggal 03 April 2013 mengenai Persetujuan terhadap Penambahan Mesin Produksi Utama tanpa menambah kapasitas Izin Produksi pada PT Panca Wana Indonesia di Provinsi Jawa Timur.

IUI Lanjutan : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Panca Wana Indonesia diterbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 174/T/Industri/92 tertanggal 10 Juni 1992.

Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Republik Indonesia, Nomor : 798/T/Industri/1994 tertanggal 20 Oktober 1994.

NIB : Nomor 8120000951137 yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2018

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Tuan Sarwono Siswanto
- Direktur : Tuan Suryantoro Siswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Wana Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 Juli 2020 s.d. 15 Juli 2020 Kantor dan Pabrik PT Panca Wana Indonesia	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	15 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Wana Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Panca Wana Indonesia 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Panca Wana Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP dan atau NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dan kesesuaian dengan dokumen dan untuk penyesuaian dengan dokumen terbaru masih dalam tahap proses.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Panca Wana Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Panca Wana Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Panca Wana Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Panca Wana Indonesia tidak menerima
e. Nota dan Dokumen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi impor yang diterbitkan PT Panca Wana Indonesia sesuai dengan uji tuntas yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilakukannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT Panca Wana Indonesia dapat diketahui bahwa selama periode audit impor bahan baku kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Panca Wana Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Panca Wana Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Panca Wana Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Panca Wana Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Panca Wana Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT Panca Wana Indonesia seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenisnya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2019 s.d. Juni 2020 PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen dan packaging pemindah tangan sesuai ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke - 1 tahun 2020 di PT Panca Wana Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Panca Wana Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		